



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 31 TAHUN 2009

T E N T A N G

**BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA
UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA
CABANG KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan darah yang aman akan menjamin keselamatan pemakai darah merupakan tujuan utama dalam upaya kesehatan transfusi darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri ;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri Nomor :004/II.06.20/PC/UTD/IV/2009 tanggal 6 April 2009 perihal permohonan Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri, dan biaya pengganti pengolahan darah tersebut merupakan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang upaya kesehatan transfusi darah ;
- c. bahwa dengan adanya perubahan biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Biaya penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Unit Transfusi Darah Pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri perlu diganti;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya

Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA CABANG KOTA KEDIRI.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kediri
2. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan
3. Transfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah biaya pengolahan darah untuk satu kantong darah atau komponen darah yang

dibebankan kepada penderita atau pemakai darah.

5. Rumah Sakit lain adalah Rumah Sakit yang bukan milik Pemerintah Kota Kediri.
6. Rumah Sakit Luar Kota adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau Swasta yang diluar Kota Kediri.

BAB II

BPPD

Pasal 2

BPPD dibayarkan dalam rangka peningkatan pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri termasuk pelayanan donor, pemeriksaan laboratorium meliputi Uji silang kecocokan darah / Crossmatch dan uji saving terhadap penyakit menular : Hepatitis B, Hepatitis C, Penyakit kelamin sipilis dan HIV/AIDS, penyimpanan darah dan pembuatan komponen darah untuk memberikan darah yang aman dan bebas penyakit menular bagi penderita / pemakai darah.

Pasal 3

(1) Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri :

a. Bangsal Kelas I, II dan III :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Darah Lengkap (<i>Whole Blood</i>) | Rp. 165.000,- |
| 2. Packed Red Cell | Rp. 175.000,- |
| 3. Liquid Plasma | Rp. 190.000,- |
| 4. Trombosit | Rp. 205.000,- |

b. Paviliun :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Darah Lengkap (<i>Whole Blood</i>) | Rp. 200.000,- |
| 2. Packed Red Cell | Rp. 210.000,- |
| 3. Liquid Plasma | Rp. 225.000,- |
| 4. Trombosit | Rp. 230.000,- |

(2) Untuk Rumah Sakit Lain dan Rumah Sakit Luar Kota :

- | | |
|---|---------------|
| a. Darah Lengkap (<i>Whole Blood</i>) | Rp. 200.000,- |
| b. Packed Red Cell | Rp. 210.000,- |
| c. Liquid Plasma | Rp. 225.000,- |
| d. Trombosit | Rp. 230.000,- |

- (3) Untuk Peserta PT (Persero) ASKES (Rata-rata)
- a. Askes Pegawai Negeri Rp. 175.000,-
 - b. Askes Komersial Rp. 200.000,-
 - c. Apabila permintaan Trombosit BPPD ditambah Rp. 20.000,-
- (4) Untuk Rumah Sakit BAPTIS Kota Kediri : Rp.180.000,-
(Tanpa Crossmatch)
- (5) Untuk Bank Darah Rumah Sakit :
Akan disesuaikan dengan ikatan kerjasama yang disetujui oleh kedua belah pihak
- (6) Untuk Peserta Jamkesmas / Pra Sejahtera :
Sesuai dengan ketentuan Pemerintah (Menteri Kesehatan / Menteri Dalam Negeri).

B A B I I I
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran bagi penderita dibayar langsung oleh keluarga penderita pada saat mengambil darah.

B A B I V
DARAH KEMBALI
Pasal 5

Darah atau komponen darah yang tidak jadi dipakai penderita dikembalikan / diserahkan ke Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila darah lengkap (*Whole Blood*) dikembalikan kurang dari 6 (enam) jam sejak diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri, maka kepada penderita dibebani biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kantong darah dengan jaminan dokter yang meminta bahwa selama waktu itu darah disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 2°C-8°C.
- b. Bila darah lengkap (*Whole Blood*) dikembalikan lebih dari 6 (enam) jam sejak

diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri, maka kepada penderita dibebani biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- c. Bila darah Packed Red Cell atau Liquid Plasma yang dikembalikan, maka kepada penderita dibebani Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal dimaksud dalam Pasal 3, hal ini mengingat masa pakai komponen darah yang sangat terbatas.

B A B V

KERINGANAN BPPD

Pasal 6

Keringanan BPPD bagi anggota Donor Darah Sukarela Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri dan Keluarganya diatur sebagai berikut :

- a. Bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 50 (lima puluh) kali atau lebih, maka Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri, Istri / Suami dan anak dengan menunjukkan Kartu Susunan Keluarga (KSK) atau surat lain yang sah.
- b. Bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, maka Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri. Sedangkan untuk Istri / Suami dan anak diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) sesuai dengan tempat perawatannya.
- c. Bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai dengan 25 (dua puluh lima) kali, maka Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri. Sedangkan untuk Istri / Suami dan anak diberikan keringanan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sesuai dengan tempat perawatannya.
- d. Keringanan biaya diberikan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kantong darah yang telah didonorkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

B A B V I I **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Unit Transfusi Darah Pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 21 April 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.SAMSUL ASHAR

